



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam Lakitan Telp (0757) 7428408 Kode Pos 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

NOMOR : 29 TAHUN 2019

Tentang

**PENETAPAN MASJID TAQWA PASAR KAMBANG
SEBAGAI MESJID BESAR KECAMATAN LENGAYANG**



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Camat Lengayang,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menuju kehidupan umat yang agamis;
 - bahwa masjid memiliki posisi yang strategis dalam upaya membentuk masyarakat Kec. Lengayang yang berahlakul qarimah, sehingga masjid perlu difungsikan secara maksimal dalam pengertian yang lebih luas, yakni disamping tempat beribadah, juga sebagai pusat keilmuan termasuk didalamnya tempat pengembangan intelektualitas /pendidikan dan pembinaan akhlaq;
 - bahwa dalam upaya memaksimalkan fungsi masjid sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu adanya Penetapan Status Mesjid di Kec. Lengayang yang meliputi pengaturan mengenai keberadaan dan pemberdayaan masjid tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas serta sejalan dengan semangat ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diktum keempat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2004, perlu menetapkan Keputusan Camat Lengayang tentang Penetapan Status Mesjid Besar di Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Mesjid Wilayah;
 - Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Mesjid;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 No. 217);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

MENETAPKAN

- Memutuskan;
Pertama : Menetapkan **Mesjid Taqwa Kampung Pasar Kambang – Nagari Kambang Barat Kec. Lengayang** sebagai **Mesjid Besar Taqwa Kecamatan Lengayang**.
- Kedua : Mesjid Besar Taqwa Pasar Kambang Kec. Lengayang adalah sebagai tempat pelaksanaan kegiatan social dan keagamaan Pemerintahan Kecamatan Lengayang, dan menjadi Pembina bagi mesjid-mesjid yang ada di Kec. Lengayang;
- Ketiga : Pengelolaan mesjid Besar Taqwa Pasar Kambang berdasarkan aspek idarah (manajemen), imarah (kemakmuran) dan Ri'ayah (Pemeliharaan dan fasilitas);
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


CAMAT LENGAYANG,

ZONI ELDO, S.STP, MA
Pembina IV/a
Nip. 19841008 200312 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan, Cq. Bagian Kesra di Painan,
2. Kepala Kantor Kemenag Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala KUA Kec. Lengayang di Kambang
4. Wali Nagari Kambang Barat di Tempat.
5. Sdr. Pengurus Mesjid Besar Taqwa Pasar Kambang di Ps. Kambang